



P U T U S A N

Nomor:257/Pdt.G/2012/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "Pengugat";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor: 257/Pdt.G/2012/PA.Sgt mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 April 2003, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi (Kutipan Akta Nikah Nomor : 40/30/IV/2003 tanggal 21 April 2003). Sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth ta'lik talak;

Putusan Nomor:257/Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 1 dari 11 hal.



2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di RT 04 Desa Marga Mulia Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi selama 8 tahun 1 bulan sampai akhirnya berpisah. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
3. Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2011, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 1. Tergugat kurang giat dalam mencari nafkah, dan Penggugat bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
 2. Tergugat kurang terbuka dalam masalah keuangan, Penggugat tidak pernah diberi tahu berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya;
 3. Tergugat memiliki kebiasaan suka keluar malam, minum minuman keras dan berjudi, dan tidak suka apabila dinasehati Penggugat;
 4. Bahwa sampai dengan berpisah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, dan Tergugat tidak pernah mau diajak untuk berobat;
 4. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Mei tahun 2011, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah keluarganya dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 tahun 5 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat suah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah.;
 5. Bahwa atas perbuatan dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat tidak rela dan bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat;
 6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 257/Pdt.G/2012/PA.Sgt tanggal 01 Nopember 2012 dan 04 Desember 2012 ia telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Jambi, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Asli Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi; Nomor : 882.3/328/V/BKPPD Tanggal 05 Februari 2013 yang telah dimeterai dan dinazzege, selanjutnya diberi tanda P.2;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi; Nomor : 40/30/IV/2003 Tanggal 21 April 2003 yang telah dimeterai dan dinazzege lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;

Putusan Nomor:257/Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 3 dari 11 hal.



- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Muaro Jambi; , Nomor:1505075712750001 tanggal 13 April 2011 yang telah dimeterai dan dinazzege, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.3;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kota Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.;
- Saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat.;
- Pada awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di RT 04 Desa Marga Mulia Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi selama 8 tahun 1 bulan sampai akhirnya berpisah;
- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun saja, namun sejak tahun 2005 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.;
- Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, sebanyak 1 (satu) kali;
- Saksi tidak mengetahui secara persis penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun menurut cerita Penggugat dan tetangga Penggugat, Tergugat suka main judi dan minum minuman keras. Disamping itu Tergugat juga tidak jujur, Saksi pernah mempercayakannya untuk menagih kredit tanah Saksi, awalnya berjalan lancar, namun setelah 2 tahun berjalan Tergugat tidak jujur lagi;



- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2011 yang lalu hingga sekarang;
 - Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, namun kepergian Tergugat tidak diketahui tujuannya dan sampai saat ini tidak diketahui alamatnya;
 - Setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat masih kumpul, pihak keluarga dan saksi sendiri sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, setelah pisah Penggugat juga berupaya mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
2. SAKSI II PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi ;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat sejak tahun 1997;
- Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.;
- Saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat.;
- Pada awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat dan di rumah pemberian orang tua Penggugat di RT 04 Desa Marga Mulia Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi, sampai akhirnya berpisah.;
- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun saja, namun sejak tahun 2006 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.;
- Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, sebanyak 1 (satu) kali.;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat disuruh oleh orang tua Penggugat untuk membayar pajak motor milik orang tua Penggugat, namun Tergugat membawa lari motor tersebut;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun terakhir hingga sekarang;

Putusan Nomor:257/Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 5 dari 11 hal.



- Sejak 2 (dua) tahun yang lalu saksi melihat Penggugat tinggal di rumah orangtuanya, sedangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, namun sampai saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Setahu saksi pihak keluarga dan saksi sendiri sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, kemudian Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 2 ayat (3), pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi akan tetapi oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan maka mediasi gagal dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) telah terbukti bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin dari atasannya untuk melakukan perceraian dengan Tergugat hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti (P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan secara Agama Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti (P.3), harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Sengeti berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat adalah sejak bulan Februari tahun 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain

1. Tergugat kurang giat dalam mencari nafkah, dan Penggugat bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
2. Tergugat kurang terbuka dalam masalah keuangan, Penggugat tidak pernah diberi tahu berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya;
3. Tergugat memiliki kebiasaan suka keluar malam, minum minuman keras dan berjudi, dan tidak suka apabila dinasehati Penggugat;
4. Tergugat tidak pernah mau diajak untuk berobat untuk berusaha mendapatkan anak;

dan puncaknya terjadi pada bulan Mei tahun 2011, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah keluarganya dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 tahun 5 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah

Putusan Nomor:257/Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 7 dari 11 hal.



tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat suah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah.;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil Tergugat tersebut tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, namun demikian karena alasan Penggugat tersebut mengarah kepada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, untuk kesempurnaan pemeriksaan ini wajib didengar saksi-saksi yang diajukan Penggugat:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena :

1. Tergugat mempunyai sikap tidak jujur dan sering menyalahgunakan amanat yang dipercayakan kepadanya;
2. Sejak 2 (dua) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa tujuan yang jelas dan sampai saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
3. Pihak keluarga Penggugat dan saksi sendiri sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.;
4. Pihak keluarga Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun sampai saat ini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka rumah tangga seperti ini sudah tidak mungkin dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga tujuan perkawinan tidak mungkin dapat tercapai. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai maslahat apabila keduanya bercerai:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:



فإذا ثبت دعوها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن
الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat Melangsungkan Pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan

Putusan Nomor:257/Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 9 dari 11 hal.



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp471.000.00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 M bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilawal 1434 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari Drs. Yenisuryadi, MH sebagai Ketua Majelis serta Abdurrahman Alwi, S.HI dan Dra. Hj Hasnaini, SH.,MH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Ilyas, SH sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

TTD

Drs. Yenisuryadi, MH

HAKIM ANGGOTA I

TTD

Abdurrahman Alwi, S.HI

HAKIM ANGGOTA II

TTD

Dra. Hj Hasnaini, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

TTD

Ilyas, SH

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	380.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,-</u>
	Jumlah		Rp	471.000,-

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor: 257/Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 11 dari 11 hal.